



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 029 /2021

TENTANG

PENETAPAN BIAYA HONORARIUM BAGI SAKSI / SAKSI AHLI YANG
DIHADIRKAN DI PENGADILAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DALAM
PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan memperlancar penanganan perkara perdata maupun Tata Usaha Negara di muka sidang Pengadilan dimana perlu didukung alat bukti yang kuat salah satunya menghadirkan saksi-saksi baik dari Aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan/atau di luar Aparat Pemerintah Daerah maupun saksi ahli yang dapat menguatkan argumen/alasan hukum perkara yang dihadapi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan biaya honorarium bagi saksi / saksi ahli yang dihadirkan dimuka persidangan dalam perkara Perdata atau Tata Usaha Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Biaya Honorarium bagi Saksi atau Saksi Ahli yang dihadirkan di Pengadilan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam perkara Perdata atau Tata Usaha Negara.
- KEDUA** : Biaya Honorarium bagi Saksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /Saksi /sidang.

- KETIGA : Biaya Honorarium bagi Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) /Saksi Ahli /sidang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan kode rekening 4.01.02.2.03.02 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
-